



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus didukung oleh pemerintah daerah, badan usaha swasta, dan lembaga masyarakat dalam rangka menghadirkan akses pelayanan publik, partisipasi, pengawasan dan manfaat yang setara dan adil bagi seluruh warga tanpa ada diskriminasi;
- b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu upaya terpadu penyetaraan peran masyarakat dalam strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, penguatan partisipasi, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. Kesenjangan Gender adalah perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam akses ke dan kontrol atas sumber-sumber daya penting, perbedaan dalam pekerjaan dan upah dimana laki-laki menerima lebih banyak dibandingkan perempuan.
6. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
7. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
8. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.



9. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
10. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman, selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral.
17. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Sleman.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan



beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.

22. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
23. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, media massa, masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, media massa, masyarakat dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penguatan partisipasi, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah dan Kalurahan;
 - b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
 - d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
 - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
 - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pengarusutamaan gender.



Pasal 3

Penyelenggaraan PUG di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kesetaraan dan keadilan gender;
- b. non diskriminasi;
- c. responsif gender; dan
- d. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Penyelenggaraan PUG dilaksanakan dengan mencakup 7 (tujuh) prasyarat, sebagai berikut:

- a. komitmen;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. SDM dan anggaran;
- e. data pilah gender dan anak;
- f. alat analisis; dan
- g. partisipasi masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. partisipasi;
- d. peran serta pemerintah kalurahan;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum



Pasal 6

Pemerintah daerah berkomitmen menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD.

Bagian Kedua Analisis Gender

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode:
 - a. Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*);
 - b. *Gender Budget Statement (GBS)*;
 - c. *Problem Based Analysis (PROBA)*,
 - d. Kalender Musim, Analisa *Strengthen, Weakness, Oppurtunity and Threat (SWOT)*; atau
 - e. metode analisis lain yang sesuai kebutuhan Daerah.

Pasal 8

- (1) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 9

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan dokumen analisis.



- (2) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengoordinasikan penyusunan RPJP, RPJMD, Renstra PD, RKPD Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan dan anggaran yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 juga diarahkan sampai kepada kelompok rentan.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak;
 - b. perempuan;
 - c. anak dan perempuan korban kekerasan;
 - d. disabilitas;
 - e. lanjut usia;
 - f. kepala keluarga perempuan;
 - g. keluarga miskin;
 - h. anak dan perempuan dalam situasi bencana; dan
 - i. perempuan dalam situasi khusus.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pelebagaan PUG

Paragraf 1

Pokja PUG



Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Pokja PUG untuk mempercepat pelebagaan PUG di Daerah.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris Pokja PUG.
- (4) Bupati bertanggung jawab dalam pelaksanaan PUG dan kewenangannya dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (5) Pembentukan Pokja PUG tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pokja PUG memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Panewu dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati.
 - g. menyusun Profil Gender Kabupaten;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - j. menyusun RAD PUG Daerah; dan
 - k. mendorong dilaksanakannya penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG bertanggung jawab kepada Bupati.



Paragraf 2
Focal Point PUG

Pasal 14

- (1) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan PUG maka dibentuk *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah dimana anggotanya terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

ARG

Pasal 15

- (1) ARG disusun dengan mempertimbangkan adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki lewat penyediaan anggaran di Perangkat Daerah terkait.
- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan sebagai berikut:



- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
- b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- d. membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
- f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki maupun perempuan dari berbagai kelompok sosial dapat diakomodasikan ke dalam belanja/ pengeluaran.

Pasal 16

- (1) ARG dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. anggaran khusus target gender;
 - b. anggaran kesetaraan gender; dan
 - c. anggaran pelembagaan kesetaraan gender.
- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan PUG.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan ARG diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Data Terpilah Gender

Pasal 18

- (1) Data terpilah gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex-disaggregated data*) baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif.
- (2) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:



- a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
 - c. alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui permasalahan isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah gender diatur melalui pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi urusan pemberdayaan perempuan.

Bagian Keempat

RAD PUG

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Pasal 20

- (1) RAD PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit memuat tentang:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan partisipasi masyarakat di Daerah.



- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PARTISIPASI

Pasal 21

- (1) Setiap orang, kelompok, maupun organisasi/lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan PUG.
- (3) Kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu melibatkan seluruh pemegang kebijakan dari tingkat Daerah, Kapanewon, dan Kalurahan sampai dengan lembaga kemasyarakatan kalurahan.
- (4) Kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PUG dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan perencanaan pembangunan Daerah dan/atau urusan pemberdayaan perempuan.

BAB V PERAN SERTA PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 22

- (1) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di tingkat Kalurahan, maka Pemerintah Kalurahan menyusun kebijakan, program dan kegiatan PUG di tingkat Kalurahan.
- (2) Kebijakan PUG di tingkat Kalurahan mengatur tentang kelembagaan, regulasi dan penganggaran yang responsif gender termasuk kelompok rentan.
- (3) Dalam menyusun kebijakan PUG di tingkat Kalurahan, Pemerintah Kalurahan berkoordinasi dengan Kapanewon.



Pasal 23

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di tingkat Kalurahan dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal), Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal), dan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal).

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat menyusun RA PUG Kalurahan dengan berpedoman pada RAD PUG sesuai kebutuhan masing-masing Kalurahan.
- (2) RA PUG Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lurah.

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan PUG Daerah, Pemerintah Kalurahan membentuk Pokja PUG Kalurahan.
- (2) Pembentukan Pokja PUG Kalurahan ditetapkan oleh Lurah berkoordinasi dengan Kapanewon.
- (3) Keanggotaan Pokja PUG Kalurahan berjumlah 15 sampai 21 dengan keanggotaan dari unsur perempuan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (4) Keanggotaan Pokja PUG Kalurahan terdiri dari unsur:
 - a. Carik Kalurahan;
 - b. Kepala Seksi yang ditugaskan oleh Lurah;
 - c. Perwakilan Padukuhan;
 - d. Perwakilan dari lembaga kemasyarakatan desa;
 - e. Perwakilan Tokoh perempuan;
 - f. Perwakilan dari kelompok rentan.
- (5) Kepengurusan Pokja PUG Kalurahan ditetapkan secara musyawarah oleh anggota.
- (6) Tugas Pokja PUG Kalurahan berpedoman pada tugas Pokja PUG Daerah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kewenangan dan anggaran Pemerintah Kalurahan.



- (7) Tugas Pokja PUG Kalurahan sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan warga Kalurahan;
 - b. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di tingkat Kalurahan;
 - c. bertanggung jawab kepada Lurah; dan
 - d. membantu memberikan masukan dalam penyusunan Profil Kalurahan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG di Daerah dikoordinasikan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang perencanaan pembangunan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pemberdayaan perempuan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang keuangan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pengawasan; dan
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi tugas perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap Pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.



- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan penyelenggaraan PUG dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan PUG dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan bidang pengawasan.

Pasal 28

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja PUG;
 - b. bimbingan teknis PUG dan PPRG bagi perencana pada perangkat daerah;
 - c. bimbingan teknis bagi instansi vertikal di Daerah;
 - d. pelatihan pendidikan politik bagi perempuan;
 - e. pelatihan musyawarah perencanaan dan pembangunan bagi perempuan dan anak;
 - f. pembinaan forum PUG bidang agama, kebudayaan, dan kebencanaan; dan
 - g. pelembagaan PUG sampai dengan kelompok keluarga sadar gender.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pengarusutamaan gender.

Pasal 29

Pembinaan PUG bagi Kalurahan dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi dan fasilitasi pengembangan PUG Kalurahan;
- b. pendampingan dalam penyusunan ARG di Kalurahan; dan
- c. penyalarsan kegiatan Pokja PUG Kalurahan dengan Pokja PUG Daerah.



BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Laporan setiap pelaksanaan *Focal Point* PUG pada setiap perangkat daerah disampaikan kepada Pokja PUG di Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur secara berkala sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PUG di Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. dana partisipasi masyarakat;
 - d. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan PUG di Kalurahan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA : (1 , 1 / 2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pembangunan khususnya di daerah pada hakekatnya diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Proses dan hasil dari pembangunan harus mampu dirasakan oleh seluruh warga sebagai bagian dari cita-cita mewujudkan suatu keadilan sosial. Dengan hal tersebut, maka hal ikhwal tentang narasi dan diskursus diskriminatif gender yang berdampak pada kesenjangan dalam pembangunan harus dihilangkan.

Diskriminasi gender merupakan suatu kondisi dimana terjadi perbedaan peran (fungsi) dan posisi dalam interaksi sosial yang didasarkan pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam perbedaan tersebut terjadi suatu cara pandang (perspektif) bahwa laki-laki menjadi subyek yang memiliki peran (fungsi) dan posisi yang lebih luas dan istimewa (*privilege*) dalam struktur masyarakat dibanding perempuan.

Bentuk paling terasa dari kondisi tersebut adalah adanya dikotomi peran yaitu peran yang bersifat publik dan domestik (rumah tangga). Perbedaan tersebut berdampak pada keterbatasan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam proses pembangunan. Oleh karena kaum perempuan cenderung fokus berperan bidang domestik dan reproduktif sehingga peran produktif dan sosial lebih didominasi oleh laki-laki. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab dominan dari adanya kesenjangan (*gap*) antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Dalam perjalanannya upaya menghapuskan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam pembangunan di Daerah masih menemukan hambatan dan tantangan yang begitu rupa.

Berbagai hambatan dan tantangan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan di Kabupaten Sleman perlu disikapi dengan seksama. Dibutuhkan suatu upaya komprehensif dan holistic agar persoalan kesenjangan di kabupaten Sleman dapat diatasi dengan baik.



Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan strategi pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*).

Pengarustamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Sleman diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh warga di Kabupaten Sleman, baik laki-laki maupun perempuan termasuk kelompok disabilitas.

Dalam konteks yuridis sebagai kebijakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun suatu kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di Daerah. Terdapat 7 (tujuh) prasyarat yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, data terpilah, analisis gender dan partisipasi masyarakat.

Untuk mengimplementasikan kebijakan dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender, maka Kabupaten Sleman perlu menyusun Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pengarusutamaan gender (PUG). Peraturan Daerah tersebut akan menjadi pedoman dan strategi dalam pengarusutamaan gender khususnya kepada pihak terkait (*stakeholder*) untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender secara komprehensif dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan PUG tidak membedakan berdasarkan jenis



kelamin maupun suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “responsif gender” adalah bahwa dalam penyelenggaraan PUG harus mengakomodasi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil baik laki-laki maupun perempuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah bahwa dalam penyelenggaraan PUG seluruh kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan didasarkan pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

yang dimaksud *Gender Analysis Pathway (GAP)* adalah alat analisis gender yang digunakan untuk menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsif gender, menyusun indikator capaian, dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif gender.

Huruf b

yang dimaksud dengan “*Gender Budget Statement (GBS)*” adalah dokumen yang menginformasikan suatu output (keluaran) kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.



Huruf c

yang dimaksud dengan “ *Problem Based Analysis (PROBA)*” adalah teknik analisis yang menggunakan pendekatan masalah.

Huruf d

yang dimaksud dengan “Kelender Musim” adalah teknik analisis yang digunakan untuk penelusuran kegiatan musiman tentang keadaan-keadaan dan permasalahan yang berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu (musiman) di masyarakat. Tujuan teknik untuk memfasilitasi kegiatan penggalan informasi dalam memahami pola kehidupan masyarakat, kegiatan, masalah-masalah, fokus masyarakat terhadap suatu tema tertentu, mengkaji pola pemanfaatan waktu, sehingga diketahui kapan saat-saat sibuk dan saat-saat waktu luang. Kemudian juga sebagai upaya untuk mendiskusikan tawaran perubahan kalender dalam kegiatan masyarakat.

yang dimaksud dengan “ *Analisa Strengthen, Weakness, Oppurtunity and Threat (SWOT)*” adalah teknik analisis dengan cara mengidentifikasi secara internal mengenai kekuatan dan kelemahan dan secara eksternal mengenai peluang dan ancaman.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud perempuan dalam situasi khusus adalah perempuan dengan resiko tinggi yang mengalami kesakitan dan kematian dikarenakan dalam kondisi hamil, menyusui, nifas, kurang asupan gizi, kekurangan energi kronis

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anggaran khusus target gender” adalah alokasi anggaran yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anggaran kesetaraan gender” adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender



dalam hal akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan kontrol dalam pengambilan keputusan, serta manfaat dari semua bidang pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anggaran pelembagaan kesetaraan gender” adalah alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun *capacity building*.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan perwakilan tokoh perempuan adalah tokoh perempuan yang berasal dari perorangan atau perwakilan lembaga/organisasi yang bergerak di bidang perlindungan atau pemberdayaan perempuan dan anak di Kalurahan setempat.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 173

